

IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN

DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAJUAN SUKSES YANG MARI ESA

MALIKOHADHYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BOJOKERTO

MEMHIMPANG

: Bahwa, berhubung penetapan biaya permohonan ijin usaha angkutan -  
 daratan bermotor tersebut pada pasal 2 ayat (2) dan penetapan retri-  
 busi tersebut pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kotanadya Hojo-  
 kerto Nomor 8 tahun 1969 belum dicantumkan ketentuan besarnya -  
 biaya yang harus dibayar oleh pemohon ijin, maka dipandang perlu  
 untuk ditetapkan.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965 ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Dst tahun 1957 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 ;
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Juni  
 1975 Nomor : Ek.033/461/75.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Hojo-  
 kerto.

H E L U W U S K A N

MEMERAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOMANDAN DAERAH TINGKAT II BOJOKERTO UNTUK MENGA-  
 UBAN PERMUDA KALI PERATURAN DAERAH KOMANDAN DAERAH TINGKAT II HOJO-  
 KERTO NOMOR 8 TAHUN 1969 TANGGAL 5 NOPEMBER 1969  
 TENTANG IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN  
 KENDARAAN BERMOTOR U.M.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotanadya Bojokerto Nomor 8 tahun 1969 tanggal 5  
 Nopember 1969 tentang ijin usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan kendaraan bermotor  
 umum, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1972, Seri B pada  
 tanggal 2 Januari 1972 nomor 1/72, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (2) Biaya permohonan ijin usaha angkutan tersebut dalam ayat (1), sebesar :  
 Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Besarnya retribusi untuk setiap pemberian ijin, sebagai berikut :

TABEL I : Kurang dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun di -  
 hitung dari tahun pembikinan.

| Nomor Urut | TONAGE                                    | B U S  |   | ANGKUTAN BARANG  |   | TRALLER                                |
|------------|---|--|---|--|---|--|
|            |   | Bensin   | Solar   | Bensin   | Solar   |  |
| 1.         | sampai dengan 1000 kilogram               | sebesar Rp.2.250,— (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)    | sebesar Rp.4.500,— (empat ribu lima ratus rupiah) | sebesar Rp.2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah)              | sebesar Rp.5000,— (lima ribu rupiah)              | sebesar Rp.2.000,— (dua ribu rupiah)   |
| 2.         | 1001 kilogram sampai dengan 2000 kilogram | sebesar Rp.3.000,— (tiga ribu rupiah)                        | sebesar Rp.6.000,— (enam ribu rupiah)             | sebesar Rp.3.750,— (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) | sebesar Rp.7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah) | sebesar Rp.3.000,— (tiga ribu rupiah)  |
| 3.         | 2000 kilogram keatas.                     | sebesar Rp.3.750,— (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) | sebesar Rp.7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah) | sebesar Rp.5000,— (lima ribu rupiah)                         | sebesar Rp.10.000,— (sepuluh ribu rupiah)         | sebesar Rp.4.000,— (empat ribu rupiah) |

TABEL II : 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dihitung dari tahun pembikinan.

| Nomor Urut | TONAGE                                    | B U S  |   | ANGKUTAN BARANG                        |  | TRALLER   |
|------------|---|--|---|--|--|---|
|            |   | Bensin   | Solar   | Bensin                                 | Solar                                    |   |
| 1.         | sampai dengan 1000 kilogram               | sebesar Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah)             | sebesar Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah)            | sebesar Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah)  | sebesar Rp. 4.000,— (empat ribu rupiah)  | sebesar Rp.2.000,— (dua ribu rupiah)              |
| 2.         | 1001 kilogram sampai dengan 2000 kilogram | sebesar Rp. 2.250,— (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) | sebesar Rp.4.500,— (empat ribu lima ratus rupiah) | sebesar Rp.3.000,— (tiga ribu rupiah)  | sebesar Rp.6.000,— (enam ribu rupiah)    | sebesar Rp.3.000,— (tiga ribu rupiah)             |
| 3.         | 2001 kilogram keatas.                     | sebesar Rp. 3.000,— (tiga ribu rupiah)                     | sebesar Rp.6.000,— (enam ribu rupiah)             | sebesar Rp.4.000,— (empat ribu rupiah) | sebesar Rp.8.000,— (delapan ribu rupiah) | sebesar Rp.4.500,— (empat ribu lima ratus rupiah) |

TABEL III : 11 (sebelas) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun dihitung dari tahun pembikinan.

| Nomor Urut. | T O N A G E                               | B U S   |  | ANGKUTAN BARANG   |   | TRAILER                                    |
|-------------|---|---|--|---|---|--|
|             |   | Bensin  | Solar  | Bensin  | Solar   |  |
| 1.          | sampai dengan 1000 kilogram               | sebesar Rp.1.250,-<br>(seribu dua ratus lima puluh rupiah). | sebesar Rp.2.500,-<br>(dua ribu lima ratus rupiah).  | sebesar Rp.1.500,-<br>(seribu lima ratus rupiah).             | sebesar Rp.3.000,-<br>(tiga ribu rupiah).             | sebesar Rp.2.000,-<br>(dua ribu rupiah).   |
| 2.          | 1001 kilogram sampai dengan 2000 kilogram | sebesar Rp.2.000,-<br>(dua ribu rupiah).                    | sebesar Rp.3.500,-<br>(tiga ribu lima ratus rupiah). | sebesar Rp.2.250,-<br>(dua ribu dua ratus lima puluh rupiah). | sebesar Rp.4.500,-<br>(empat ribu lima ratus rupiah). | sebesar Rp.3.000,-<br>(tiga ribu rupiah).  |
| 3.          | 2001 kilogram keatas                      | sebesar Rp.2.500,-<br>(dua ribu lima ratus rupiah).         | sebesar Rp.5.000,-<br>(lima ribu rupiah).            | sebesar Rp.3.000,-<br>(tiga ribu rupiah).                     | sebesar Rp.6.000,-<br>(enam ribu rupiah).             | sebesar Rp.4.000,-<br>(empat ribu rupiah). |

TABEL IV : 17 (tujuh belas) tahun sampai keatas dihitung dari tahun pembikinan :

| Nomor Urut | T O N A G E                               | B U S   |  | ANGKUTAN BARANG   |   | TRAILER                                    |
|------------|---|---|--|---|---|--|
|            |   | Bensin  | Solar  | Bensin  | Solar   |  |
| 1.         | sampai dengan 1000 kilogram               | sebesar Rp.1.000,-<br>(seribu rupiah).            | sebesar Rp.2.000,-<br>(dua ribu rupiah).             | sebesar Rp.1.250,-<br>(seribu dua ratus lima puluh rupiah).   | sebesar Rp.2.500,-<br>(dua ribu lima ratus rupiah).   | sebesar Rp.2.000,-<br>(dua ribu rupiah).   |
| 2.         | 1001 kilogram sampai dengan 2000 kilogram | sebesar Rp.1.500,-<br>(seribu lima ratus rupiah). | sebesar Rp.2.500,-<br>(dua ribu lima ratus rupiah).  | sebesar Rp.2.000,-<br>(dua ribu rupiah).                      | sebesar Rp.3.500,-<br>(tiga ribu lima ratus rupiah).  | sebesar Rp.3.000,-<br>(tiga ribu rupiah).  |
| 3.         | 2001 kilogram keatas                      | sebesar Rp.2.000,-<br>(dua ribu rupiah).          | sebesar Rp.3.500,-<br>(tiga ribu lima ratus rupiah). | sebesar Rp.2.250,-<br>(dua ribu dua ratus lima puluh rupiah). | sebesar Rp.4.500,-<br>(empat ribu lima ratus rupiah). | sebesar Rp.4.000,-<br>(empat ribu rupiah). |

1 (dua ribu) (tiga ribu) (dua ribu) (empat ribu) (empat ribu  
 1 rupiah). 1 lima ratus (dua ratus rupi? lima ratus 1 rupiah).  
 1 rupiah). 1 ah). 1 rupiah). 1

TABEL V : KEMUDAHAN PENUMPANG.

| Nomor<br>urut | Dihitung dari tahun<br>penbikinan                            | sampai dengan 7 (tujuh) orang pe-<br>numpang                          |  | 8 (delapan)/9 (sem-  |
|---------------|--|---|--|--|
|               |  | S e d a n   | Bentuk-lain  | bilan orang penum-<br>pang.  |
| 1.            | sampai dengan 5 (lima)<br>tahun                              | sebesar Rp.5.000,-<br>(lima ribu rupiah).                             | sebesar Rp.4000,-<br>(empat ribu rupi-<br>ah).                     | sebesar Rp. 5.000,-<br>(lima ribu rupiah).                             |
| 2.            | 5 (lima) sampai de-<br>ngan 10 (sepuluh)<br>tahun            | sebesar Rp.4.250,-<br>(empat ribu dua<br>ratus lima puluh<br>rupiah). | sebesar Rp.3500,-<br>(tiga ribu lima<br>ratus rupiah).             | sebesar Rp.4.250,-<br>(empat ribu dua<br>ratus lima puluh<br>rupiah).  |
| 3.            | 10 (sepuluh) sampai<br>dengan 15 (lima belas)<br>tahun       | sebesar Rp.3500,-<br>(tiga ribu lima<br>ratus rupiah).                | sebesar Rp.3000,-<br>(tiga ribu<br>ratus rupiah).                  | sebesar Rp. 3.500,-<br>(tiga ribu lima<br>ratus rupiah).               |
| 4.            | 15 (lima belas) sam-<br>pai dengan 20 (dua<br>puluh) tahun   | sebesar Rp.2750,-<br>(dua ribu tujuh<br>ratus lima puluh<br>rupiah).  | sebesar Rp.2.500,-<br>(dua ribu lima<br>ratus rupiah).             | sebesar Rp. 2.750,-<br>(dua ribu tujuh<br>ratus lima puluh<br>rupiah). |
| 5.            | 20 (dua puluh) sampai<br>dengan 25 (dua puluh<br>lima) tahun | sebesar Rp.2000,-<br>(dua ribu rupiah).                               | sebesar Rp.1750,-<br>(seribu tujuh<br>ratus lima puluh<br>rupiah). | sebesar Rp. 2.000,-<br>(dua ribu rupiah).                              |
| 6.            | 25 (dua puluh lima)<br>tahun keatas                          | sebesar Rp.1500,-<br>(seribu lima ratus<br>rupiah).                   | sebesar Rp.1.000,-<br>(seribu rupiah).                             | sebesar Rp. 1.500,-<br>(seribu lima ratus<br>rupiah).                  |

(... ..)  
 ... ..  
 ... ..

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut.

Mojokerto, 3 Maret 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Ketua

ttd.

S U H I D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

ttd.

R. SOEHARTONO, BA  
NIP. 01004496

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya

  
Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425